



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alamsyah panggilan Alam;
2. Tempat lahir : Pandam;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/21 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tengah Padang, Jorong Mudik Simpang, Nagari Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022 sampai dengan 16 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Doni, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Imam Bonjol Pro Justitia (YLBH-IBPJ), yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka, Komplek Perumahan Permata Regency, Blok B, Nomor 3, Jorong Limo Tikalak, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 6 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALAMSYAH Pgl ALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALAMSYAH Pgl ALAM** berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kotor seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening Narkotika jenis shabu seberat 0,0179 (nol koma nol satu tujuh sembilan) gram (sisa dari pemeriksaan barang bukti lab Badan POM RI);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa ALAMSYAH Pgl ALAM** pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah ROSNIATI ULFA, yang beralamat di Pandam Jorong Pandam Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa ALAMSYAH Pgl ALAM berada di Kumpulan, terdakwa menghubungi TIO (DPO) melalui 1 (unit) handphone merk Samsung warna hitam yang bertujuan untuk memesan shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu TIO (DPO) mengatakan akan menghubungi terdakwa kembali. Sekira 5 (lima) menit kemudian TIO (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut ke bonjol, kemudian terdakwa segera pergi ke Bonjol untuk menemui TIO (DPO) dan menjemput shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa pun sampai di Bonjol tepatnya di simpang Air Hangat, sekira 10 menit kemudian TIO (DPO) datang serta menyerahkan potongan timah rokok warna silver yang diduga berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada TIO (DPO).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa pergi ke sebuah pondok yang berada di dalam kebun durian dengan jarak sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah ibu terdakwa yakni ROSNIATI ULFA yang beralamat di Pandam Jorong Pandam Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Kemudian terdakwa mengambil alat hisap (Bong) di sebuah saluran air yang pernah terdakwa simpan sebelumnya, sesampainya di pondok terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara dihisap melalui mulut dengan menggunakan alat hisap (Bong) yang mana terdakwa mengambil shabu tersebut menggunakan sendok yang terbuat dari pipet air mineral kemasan gelas, kemudian terdakwa memasukkan ke dalam kaca pirex yang sudah terpasang lalu membakar kaca pirex tersebut dengan 1 (satu) buah Mancis warna hijau, setelah shabu yang berada di dalam kaca pirex tersebut menguap barulah terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali. Setelah merasa cukup menggunakan shabu tersebut, terdakwa segera memasukkan alat hisap (Bong) dan Mancis warna hijau ke dalam kantong plastik warna hitam yang dililit kecil lalu meletakkannya di kaki pondok bagian belakang sebelah kanan. Sedangkan sisa shabu tersebut terdakwa balut dengan potongan timah rokok warna hijau dan memasukkannya ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa meninggalkan pondok.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi MUHAMMAD ALI dan saksi M. YUL EFENDI yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ALAMSYAH Pgl ALAM baru saja selesai menggunakan narkoba jenis shabu di sebuah kebun milik masyarakat, kemudian saksi MUHAMMAD ALI dan saksi M. YUL EFENDI bersama rekan-rekannya langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Pada saat saksi MUHAMMAD ALI dan saksi M. YUL EFENDI bersama rekan-rekannya melakukan pencarian terhadap terdakwa, sekira pukul 22.30 wib saksi dan bersama rekannya melihat terdakwa ALAMSYAH Pgl ALAM berada di dalam rumah ibunya yakni ROSNIATI ULFA yang beralamat di Pandam Jorong Pandam Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dan segera menemui terdakwa ALAMSYAH Pgl ALAM lalu menanyakan “dimana Barang Bukti kamu?” namun terdakwa ALAMSYAH Pgl ALAM menjawab, “tidak ada”, setelah itu saksi MUHAMMAD ALI dan saksi M. YUL EFENDI bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengeledahan yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ALI dan saksi M. YUL EFENDI bersama rekan-rekannya terhadap terdakwa yaitu terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa juga mengakui pekerjaannya tidak ada hubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberi izin untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Penimbangan Barang Bukti Nomor: 090/10427.09/2022 tanggal 12 September 2022 yang dilakukan oleh UPC. Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping dengan daftar hasil penimbangan barang bukti diketahui berat kotor dari 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yakni seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram, selanjutnya ditimbang kembali hanya diduga narkotika jenis shabu saja dan didapat berat bersih yakni 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium di BPOM Padang.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dari Badan POM RI Padang nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.782 tanggal 16 September 2022 sesuai Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0753.K tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Yelvina, S.Si, Apt selaku PFM Ahli Madya Pengujian Kimia dengan hasil pengujian 0,03 (nol koma nol tiga) gram dalam plastik klep bening, dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel berbentuk Kristal warna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin: positif (+) (Narkotika Gol I) Lampiran I nomor urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs



atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa ALAMSYAH Pgl ALAM** pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah ROSNIATI ULFA, yang beralamat di Pandam Jorong Pandam Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa ALAMSYAH Pgl ALAM berada di Kumpulan, terdakwa menghubungi TIO (DPO) melalui 1 (unit) handphone merk Samsung warna hitam yang bertujuan untuk memesan shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu TIO (DPO) mengatakan akan menghubungi terdakwa kembali. Sekira 5 (lima) menit kemudian TIO (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut ke bonjol, kemudian terdakwa segera pergi ke Bonjol untuk menemui TIO (DPO) dan menjemput shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa pun sampai di Bonjol tepatnya di simpang Air Hangat, sekira 10 menit kemudian TIO (DPO) datang serta menyerahkan potongan timah rokok warna silver yang diduga berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada TIO (DPO).
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa pergi ke sebuah pondok yang berada di dalam kebun durian dengan jarak sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah ibu terdakwa yakni ROSNIATI ULFA yang beralamat di Pandam Jorong Pandam Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Kemudian terdakwa mengambil alat hisap (Bong) di sebuah saluran air yang pernah terdakwa simpan sebelumnya, sesampainya di pondok terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dihisap melalui mulut dengan menggunakan alat hisap (Bong) yang mana terdakwa mengambil shabu tersebut menggunakan sendok yang terbuat dari pipet air mineral kemasan gelas, kemudian terdakwa memasukkan ke dalam kaca pirex yang sudah terpasang lalu membakar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs



kaca pirex tersebut dengan 1 (satu) buah Mancis warna hijau, setelah shabu yang berada di dalam kaca pirex tersebut menguap barulah terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali. Setelah merasa cukup menggunakan shabu tersebut, terdakwa segera memasukkan alat hisap (Bong) dan Mancis warna hijau ke dalam kantong plastik warna hitam yang dililit kecil lalu meletakkannya di kaki pondok bagian belakang sebelah kanan. Sedangkan sisa shabu tersebut terdakwa balut dengan potongan timah rokok warna hijau dan memasukkannya ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa meninggalkan pondok.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi MUHAMMAD ALI dan saksi M. YUL EFENDI yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Pasaman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ALAMSYAH Pgl ALAM baru saja selesai menggunakan narkoba jenis shabu di sebuah kebun milik masyarakat, kemudian saksi MUHAMMAD ALI dan saksi M. YUL EFENDI bersama rekan-rekannya langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Pada saat saksi MUHAMMAD ALI dan saksi M. YUL EFENDI bersama rekan-rekannya melakukan pencarian terhadap terdakwa, sekira pukul 22.30 wib saksi dan bersama rekannya melihat terdakwa ALAMSYAH Pgl ALAM berada di dalam rumah ibunya yakni ROSNIATI ULFA yang beralamat di Pandam Jorong Pandam Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dan segera menemui terdakwa ALAMSYAH Pgl ALAM lalu menanyakan “dimana Barang Bukti kamu?” namun terdakwa ALAMSYAH Pgl ALAM menjawab, “tidak ada”, setelah itu saksi MUHAMMAD ALI dan saksi M. YUL EFENDI bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ALI dan saksi M. YUL EFENDI bersama rekan-rekannya terhadap terdakwa yaitu terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu dan terdakwa juga mengakui pekerjaannya tidak ada hubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberi izin untuk itu.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Penimbangan Barang Bukti Nomor: 090/10427.09/2022 tanggal 12 September 2022 yang dilakukan oleh UPC. Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping dengan daftar hasil penimbangan barang bukti diketahui berat kotor dari 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yakni seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram, selanjutnya ditimbang kembali hanya diduga narkotika jenis shabu saja dan didapat berat bersih yakni 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium di BPOM Padang.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dari Badan POM RI Padang nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.782 tanggal 16 September 2022 sesuai Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0753.K tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Yelvina, S.Si, Apt selaku PFM Ahli Madya Pengujian Kimia dengan hasil pengujian 0,03 (nol koma nol tiga) gram dalam plastik klep bening, dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel berbentuk Kristal warna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin: positif (+) (Narkotika Gol I) Lampiran I nomor urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dihadirkan sehubungan dengan adanya narkotika pada Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena merupakan orang yang menangkap;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam rumah Rosniati Ulfa, yang beralamat di Pandam, Jorong Pandam, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat. Setelah dilakukan penangkapan, saksi kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika sabu di dalam kantong celana depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Tio yang ada di Simpang Air Angek, dengan harga Rp150.000,00 untuk satu paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Akmal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan sehubungan dengan adanya narkotika pada Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan orang yang menyaksikan dilakukannya penangkapan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam rumah Rosniati Ulfa, yang beralamat di Pandam, Jorong Pandam, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pada saat penangkapan, yang saksi lihat adalah pada saat pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 paket kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli di daerah Bonjol dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika tersebut dipakai untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi M. Yul Efendi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya narkoba pada Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam rumah Rosniati Ulfa, yang beralamat di Pandam, Jorong Pandam, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep bening dan disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa paket narkoba tersebut diakui milik Terdakwa sendiri dan didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Tio yang beralamat di Simpang Tugu Bonjol, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, dengan harga Rp150.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*). Namun, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam rumah Rosniati Ulfa, yang beralamat di Pandam, Jorong Pandam, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan adanya narkoba pada dirinya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 1 paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa paket sabu tersebut disimpan pada kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sempat menggunakan narkoba tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara untuk menggunakannya adalah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu terbut menggunakan sendok yang dibuat dari pipet air minum kemasan gelas. Selanjutnya, narkoba tersebut Terdakwa masukan ke dalam kaca pirex yang sipasang pada alat hisap.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa membakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan satu buah mancis warna hijau. Setelah menguap, maka Terdakwa langsung menghisap asapnya dengan menggunakan mulut. Sabu dalam pyrex tersebut habis setelah 4(empat) kali hisap;
- Bahwa narkoba yang digunakan tersebut merupakan sisa pemakaian di pondok yang berada di kebun durian orang lain;
- Bahwa narkoba tersebut dibeli dari Sdr. Tio yang berada di Bonjol seharga Rp150.000,00 untuk satu paket kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba tersebut sebanyak 2 atau 3 kali;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba tersebut selama kurang lebih 6 bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa. Atas barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Penimbangan Barang Bukti Nomor: 090/10427.09/2022 tanggal 12 September 2022 yang dilakukan oleh UPC. Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping dengan daftar hasil penimbangan barang bukti diketahui berat kotor dari 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yakni seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram, selanjutnya ditimbang kembali hanya diduga narkoba jenis shabu saja dan didapat berat bersih yakni 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium di BPOM Padang.
2. Laporan Pengujian hasil uji laboratorium dari Badan POM RI Padang nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.782 tanggal 16 September 2022 sesuai Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0753.K tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Yelvina, S.Si, Apt selaku PFM Ahli Madya Pengujian Kimia dengan hasil pengujian 0,03 (nol koma nol tiga) gram dalam plastik klep bening, dimasukkan kedalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel berbentuk Kristal

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin: positif (+) (Narkotika Gol I) Lampiran I nomor urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

3. Surat Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping tentang Keterangan Tidak Intoksikasi/Mabuk Narkoba atas nama ALAMSYAH Pgl ALAM dengan hasil pemeriksaan sampel metode rapid test **Positif** Metamfetamin (sabu-sabu) tanggal 12 September 2022 ditandatangani oleh dr. Lidya De Vega, M. Ked (KJ) Sp. KJ.;
4. Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat perihal Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu atas nama ALAMSYAH Pgl ALAM Nomor: R/TAT-94/XI/2022/BNNK tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu atas nama Irwan Effeny AM, SH, MM.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kotor seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna silver;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
4. 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening Narkotika jenis shabu seberat 0,0179 (nol koma nol satu tujuh sembilan) gram (sisir dari pemeriksaan barang bukti lab Badan POM RI);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam rumah Rosniati Ulfa, yang beralamat di Pandam, Jorong Pandam, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya kegiatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 1 paket kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa paket sabu tersebut disimpan pada kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sempat menggunakan narkotika tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara untuk menggunakannya adalah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu terbut menggunakan sendok yang dibuat dari pipet air minum kemasan gelas. Selanjutnya, narkoba tersebut Terdakwa masukan ke dalam kaca pirex yang sipasang pada alat hisap.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa membakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan satu buah mancis warna hijau. Setelah menguap, maka Terdakwa langsung menghisap asapnya dengan menggunakan mulut. Sabu dalam pyrex tersebut habis setelah 4 (empat) kali hisap;
- Bahwa narkoba yang digunakan tersebut merupakan sisa pemakaian di pondok yang berada di kebun durian orang lain;
- Bahwa narkoba tersebut dibeli dari Sdr. Tio yang berada di Bonjol seharga Rp150.000,00 untuk satu paket kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba tersebut sebanyak 2 atau 3 kali;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba tersebut selama kurang lebih 6 bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Hasil Uji Laboratorium dari Badan POM RI Padang nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.782 tanggal 16 September 2022, barang yang diduga narkoba tersebut adalah mengandung metamfetamin, yang merupakan narkoba golongan I sesuai dengan Lampiran I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Nomor: 090/10427.09/2022 tanggal 12 September 2022, narkoba tersebut memiliki berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping tentang Keterangan Tidak Intoksikasi/Mabuk Narkoba atas nama Alamsyah panggilan Alam, dengan hasil pemeriksaan sampel metode *rapid test* positif mengandung metamfetamin (sabu-sabu) tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna
2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, untuk membuktikan apakah seseorang termasuk penyalah guna atau tidak, maka perlu dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur orang;
2. Unsur menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa orang tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Alamsyah panggilan Alam;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Alamsyah panggilan Alam, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, yang ditandai dengan adanya kata “atau” di antara dua hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Apabila salah satu hal tersebut telah terpenuhi, maka dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tertentu. Kewenangan atau kekuasaan tersebut bisa didapatkan melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*), bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*), bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk narkotika golongan I, tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut, sesuai Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 35 UU Narkotika, setiap kegiatan produksi, perolehan, penanaman, penyimpanan, penggunaan dan peredaran narkotika, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari menteri yang membidangi urusan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam rumah Rosniati Ulfa, yang beralamat di Pandam, Jorong Pandam, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa cara yang dipakai untuk menggunakan narkotika tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut menggunakan sendok yang dibuat dari pipet air minum kemasan gelas. Selanjutnya, Terdakwa memasukan narkotika tersebut ke dalam kaca pirex yang dipasang pada alat hisap. Setelah itu, Terdakwa membakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan satu buah mancis warna hijau. Setelah menguap, maka Terdakwa langsung menghisap asapnya dengan menggunakan mulut. Sabu dalam pyrex tersebut habis setelah 4 (empat) kali hisap. Sebelumnya, Terdakwa juga sempat menggunakan narkotika tersebut di pondok yang ada di kebun durian orang lain;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping tentang Keterangan Tidak Intoksikasi/Mabuk Narkoba atas nama Alamsyah panggilan Alam, dengan hasil pemeriksaan sampel metode *rapid test* positif mengandung metamfetamin (sabu-sabu) tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dalam menggunakan narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin terlebih dahulu sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Narkotika. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan telah terbukti bahwa Terdakwa menggunakan narkoba secara tanpa hak, maka dengan sendirinya unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah setiap jenis narkoba yang termasuk dalam daftar narkoba golongan I, sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU Narkotika, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Beberapa jenis narkoba golongan I tersebut adalah asetofrina, etorfina, heroina, ketobemidona, metamfenamina, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Hasil Uji Laboratorium dari Badan POM RI Padang nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.782 tanggal 16 September 2022, barang yang diduga narkoba tersebut adalah mengandung metamfetamin, yang merupakan narkoba golongan I sesuai dengan Lampiran I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Nomor: 090/10427.09/2022 tanggal 12 September 2022, narkoba tersebut memiliki berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi, narkoba tersebut hanya dipakai untuk dirinya sendiri dan tidak digunakan untuk orang lain atau bersama-sama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sabu yang pernah digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah narkoba golongan I dan digunakan bagi diri Terdakwa sendiri. Dengan demikian, unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kotor seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening Narkotika jenis shabu seberat 0,0179 (nol koma nol satu tujuh sembilan) gram (sisir dari pemeriksaan barang bukti lab Badan POM RI);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah panggilan Alam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kotor seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening Narkotika jenis shabu seberat 0,0179 (nol koma nol satu tujuh sembilan) gram (sisir dari pemeriksaan barang bukti lab Badan POM RI);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, S.H. dan Misbahul Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Amalia Anjani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syukur Tatema Gea, S.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.